

Digitalisasi Dan Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Industri Halal Di Era Ekonomi Digital

Feni Apriliyani¹, Ma'mur Munajat², Dewi Fatmasari³, Aan Jaelani⁴
^{1,2,3,4} Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon

feni.uinssc@gmail.com

munazat56@gmail.com

dewifatmasari@uinssc.ac.id

aanjaelani@uinssc.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 21-12-2025

Accepted : 27-12-2025

Published : 27-12-2025

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengembangan industri halal melalui proses digitalisasi dan transformasi teknologi. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memengaruhi aspek produksi dan distribusi, tetapi juga sistem sertifikasi halal, transparansi rantai pasok, serta strategi pemasaran produk halal. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi peningkatan efisiensi usaha dan perluasan akses pasar, khususnya bagi pelaku industri halal. Di sisi lain, transformasi teknologi menghadirkan tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, dan konsistensi penerapan nilai-nilai etika serta kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dan transformasi teknologi dalam pengembangan industri halal di era ekonomi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta praktik pengembangan industri halal berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi positif dalam mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan keterlacakan produk, dan memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital. Transformasi teknologi juga mendorong lahirnya inovasi model bisnis halal yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Namun demikian, pengembangan industri halal berbasis digital memerlukan dukungan regulasi yang responsif, penguatan literasi digital pelaku usaha, serta integrasi nilai-nilai syariah agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *digitalisasi, transformasi teknologi, industri halal, ekonomi digital.*

Abstract

The development of the digital economy has brought significant changes to the halal industry through digitalization and technological transformation. The use of digital technology affects not only production and distribution processes but also halal certification systems, supply chain transparency, and marketing strategies for halal products. On the one hand, this transformation creates opportunities to improve business efficiency and expand market access, particularly for halal industry players. On the other hand, it presents challenges related to human resource readiness, digital literacy, and the consistent application of ethical values and sharia compliance. This study aims to examine the role of digitalization and technological transformation in the development of the halal industry in the digital economy era. The research adopts a qualitative approach using a literature review method by analyzing academic publications, policy documents, and digital-based halal industry practices. The findings indicate that digitalization contributes positively to accelerating halal certification processes, enhancing product traceability, and expanding marketing reach through digital platforms. Technological transformation also encourages the emergence of

innovative halal business models that are more adaptive to market dynamics. Nevertheless, the development of a digital-based halal industry requires responsive regulatory support, strengthened digital literacy among business actors, and the integration of sharia values to ensure that technological utilization remains sustainable and responsible.

Keywords: digitalization; technological transformation; halal industry; digital economy.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara aktivitas ekonomi dijalankan di berbagai sektor, termasuk industri halal. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform daring, sistem informasi terintegrasi, dan aplikasi berbasis data telah mendorong perubahan dalam proses produksi, distribusi, serta pemasaran produk halal. Kondisi ini menandai pergeseran pola bisnis dari model konvensional menuju model digital yang lebih cepat, efisien, dan terbuka terhadap perluasan pasar. (Aziz & Aisyah, 2021)

Industri halal memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Aspek kehalalan produk, proses produksi yang sesuai syariat, serta etika bisnis menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri halal. Oleh karena itu, setiap inovasi dan transformasi teknologi yang diterapkan dalam industri halal perlu dipastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi ciri utamanya (Huda & Nasution, 2020)

Digitalisasi memberikan peluang strategis bagi pengembangan industri halal, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk. Teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan transparansi rantai pasok, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui marketplace dan media digital. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, digitalisasi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pasar nasional dan global. (Sutopo et al., 2022)

Namun demikian, transformasi teknologi dalam industri halal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan etika bisnis syariah masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian pelaku industri halal. Tantangan ini berpotensi menimbulkan praktik bisnis digital yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah. (Sari & Rahman, 2022)

Selain itu, dinamika regulasi di bidang industri halal dan ekonomi digital juga menuntut adanya penyesuaian yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan kebijakan dan regulasi. Kondisi ini menimbulkan ruang abu-abu dalam praktik digitalisasi industri halal, khususnya terkait pengawasan, sertifikasi, dan perlindungan konsumen halal. (Indonesia, 2023)

Dalam konteks tersebut, kajian akademik mengenai digitalisasi dan transformasi teknologi dalam pengembangan industri halal menjadi semakin relevan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi digital dimanfaatkan oleh pelaku industri halal sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika *syariah*. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan industri halal yang berkelanjutan. (Yusof & Jusoh, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat permasalahan terkait sejauh mana digitalisasi dan transformasi teknologi berperan dalam pengembangan industri halal serta bagaimana implikasinya terhadap penerapan nilai-nilai dan kepatuhan syariah di era ekonomi digital. Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai digitalisasi dan transformasi teknologi dalam pengembangan industri halal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan industri halal di era ekonomi digital. (Fauzi & Nugroho, 2022)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dan transformasi teknologi dalam pengembangan industri halal di era ekonomi digital. (Sugiyono, 2020) Data penelitian bersumber dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, serta regulasi yang berkaitan dengan industri halal, ekonomi digital, dan teknologi informasi. (Syaripudin & Nurhuda, 2025) Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. (Syaripudin & Patonah, 2023) Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis *deskriptif-analitis*, yaitu dengan menguraikan dan

menafsirkan data secara sistematis untuk menemukan pola dan implikasi digitalisasi terhadap pengembangan industri halal. (Miles et al., 2020) Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan *triangulasi* sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari perspektif akademik dan kebijakan. (Moleong, 2019) Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Digitalisasi dalam Pengembangan Industri Halal

Digitalisasi menjadi faktor strategis dalam pengembangan industri halal di era ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital, seperti marketplace dan media sosial, berkontribusi terhadap perluasan akses pasar dan peningkatan efisiensi distribusi produk halal. Melalui digitalisasi, pelaku industri halal mampu menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga peluang penetrasi pasar nasional maupun global semakin terbuka. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mempercepat proses transaksi dan memperkuat daya saing produk halal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Lebih lanjut, digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan rantai pasok dan transparansi informasi produk halal. Sistem digital memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan produksi, distribusi, serta sertifikasi halal secara lebih terintegrasi dan akuntabel. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola industri halal yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dari sisi kebijakan dan pengembangan usaha, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi pelaku UMKM halal agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital. Dukungan literasi digital, infrastruktur teknologi, serta regulasi yang responsif menjadi prasyarat agar transformasi digital dalam industri halal dapat berjalan optimal. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan sebagai sarana teknis, tetapi juga sebagai strategi pembangunan industri halal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. (Nurhadi, 2022) Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen secara lebih luas serta meningkatkan daya saing produk halal di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif. (Indonesia, 2023)

Selain itu, digitalisasi berperan dalam meningkatkan transparansi informasi produk halal. Sistem informasi digital memudahkan penyediaan data terkait bahan baku, proses produksi, dan status sertifikasi halal kepada konsumen. Melalui fitur pelacakan digital, kode QR, serta integrasi dengan basis data lembaga sertifikasi halal, konsumen dapat mengakses informasi kehalalan produk secara cepat, akurat, dan real time. Kondisi ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang memiliki hak atas informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, transparansi berbasis digital juga mendorong peningkatan akuntabilitas pelaku usaha dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal. Setiap tahapan produksi dan distribusi yang terdokumentasi secara digital meminimalkan potensi kecurangan, manipulasi data, maupun ketidaksesuaian standar halal. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas produk halal di pasar. Dari perspektif pengembangan industri halal, keterbukaan informasi melalui sistem digital berimplikasi positif terhadap peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kejelasan informasi yang disajikan secara transparan tidak hanya memperkuat citra merek halal, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem industri halal yang berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. (Aziz & Aisyah, 2021) Transparansi ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan kejujuran yang sejalan dengan etika bisnis syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keterbukaan informasi merupakan bentuk pemenuhan *asas al-ṣidq* (kejujuran) dan *al-amānah* (tanggung jawab) yang wajib dijaga oleh pelaku usaha dalam setiap aktivitas muamalah. Dengan adanya transparansi, hubungan antara produsen dan konsumen terbangun atas dasar saling percaya dan terhindar dari praktik *gharar*, penipuan, maupun ketidakjelasan informasi produk. Lebih lanjut, penerapan transparansi mendorong pelaku usaha untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas serta kehalalan produk yang ditawarkan. Kejelasan informasi yang disampaikan secara konsisten menjadi sarana kontrol sosial yang efektif, karena konsumen memiliki akses untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang dijalankan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal dan norma syariah yang berlaku. Pada akhirnya, transparansi yang selaras dengan etika bisnis syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha

dalam jangka panjang. Praktik bisnis yang jujur dan akuntabel menciptakan reputasi positif, memperkuat loyalitas konsumen, serta mendukung terbentuknya ekosistem industri halal yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi belum sepenuhnya optimal, terutama di kalangan UMKM halal. Keterbatasan literasi digital dan kemampuan pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala utama. (Suryani, 2022) Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi industri halal memerlukan dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata.

Transformasi Teknologi dalam Industri Halal

Transformasi teknologi dalam industri halal ditandai dengan pergeseran sistem pengelolaan usaha menuju penggunaan teknologi informasi dan sistem terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok dan pengendalian kualitas produk halal. (Sari & Rahman, 2022) Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pada aspek sertifikasi halal, transformasi teknologi berkontribusi terhadap percepatan dan efisiensi layanan. Sistem sertifikasi halal berbasis digital mempermudah pelaku usaha dalam proses pengajuan dan pemantauan sertifikat halal. ((BPJPH), 2023) Selain itu, teknologi pelacakan produk mendukung keterlacakan yang lebih akurat sehingga memperkuat jaminan kehalalan produk bagi konsumen.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi menuntut kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap etika bisnis serta kepatuhan syariah. Ketidaksiapan dalam mengelola teknologi berpotensi menimbulkan praktik bisnis digital yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. (Hidayat, 2021) Oleh karena itu, transformasi teknologi perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai syariah.

Pengembangan Industri Halal di Era Ekonomi Digital

Pengembangan industri halal di era ekonomi digital menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa integrasi digitalisasi dan transformasi teknologi berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri halal, khususnya bagi UMKM halal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan pemasaran, serta mempercepat proses distribusi produk. Selain itu, platform digital mendorong kemudahan akses pembiayaan syariah dan layanan pendukung usaha yang sebelumnya sulit dijangkau secara konvensional. Transformasi teknologi juga membantu UMKM halal dalam membangun identitas merek dan memperkuat visibilitas produk di pasar digital. Di sisi lain, digitalisasi mendorong peningkatan kualitas tata kelola usaha melalui pencatatan keuangan berbasis sistem dan pengelolaan data yang lebih akurat. Kondisi ini mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional dan terukur sesuai prinsip kehati-hatian. Integrasi teknologi juga memfasilitasi pemenuhan standar halal, mulai dari proses produksi hingga distribusi, secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengembangan industri halal berbasis digital tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. (Fitria, 2022) Teknologi digital membuka ruang inovasi model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen.

Di sisi lain, pengembangan industri halal berbasis digital masih menghadapi tantangan struktural dan regulatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi hukum ekonomi syariah, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antara sektor industri halal dan ekonomi digital. (Wibowo, 2022) Tantangan ini berpotensi menghambat pengembangan industri halal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pengembangan industri halal di era ekonomi digital memerlukan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait. Integrasi teknologi harus diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta internalisasi nilai-nilai syariah agar industri halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. (Chapra, 2008)

3.2 Pembahasan

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam pengembangan industri halal melalui proses digitalisasi dan transformasi teknologi. Teknologi digital tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat pendukung aktivitas bisnis, tetapi telah menjadi faktor strategis yang memengaruhi efisiensi, transparansi, dan daya saing industri halal. (Fauzi & Nugroho, 2022) Dalam konteks ekonomi digital, integrasi teknologi menjadi kebutuhan struktural agar industri halal mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar global. (Aziz & Aisyah, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki posisi sentral dalam memperkuat ekosistem industri halal yang berkelanjutan.

Digitalisasi memberikan kontribusi signifikan dalam optimalisasi proses bisnis industri halal, khususnya pada aspek pemasaran, distribusi, dan layanan konsumen. Pemanfaatan platform digital memungkinkan pelaku usaha halal menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. (Sutopo et al., 2022) Selain itu, keterbukaan informasi melalui media digital memperkuat transparansi produk halal, mulai dari bahan baku hingga status sertifikasi. Transparansi ini selaras dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*amānah*) dalam etika bisnis syariah, yang menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan konsumen. (Huda & Nasution, 2020)

Transformasi teknologi juga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan industri halal, terutama dalam pengawasan proses produksi dan distribusi. Penerapan sistem teknologi terintegrasi, seperti digital supply chain dan sistem pelacakan produk, mendukung keterlacakan (*traceability*) yang lebih akurat terhadap kehalalan produk. (Rohmah & Pratama, 2023) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keterlacakan ini berfungsi sebagai instrumen penjagaan kehalalan yang sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl*. Namun demikian, efektivitas transformasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai kepatuhan syariah. (Zainuddin et al., 2021)

Di sisi lain, pengembangan industri halal berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku UMKM halal, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur praktik industri halal digital menjadi hambatan utama. (Sari & Rahman, 2022) Tantangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip syariah apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diarahkan secara normatif agar tidak menyimpang dari tujuan dasar syariah.

Dengan demikian, pengembangan industri halal di era ekonomi digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem industri halal digital yang inklusif dan berdaya saing. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi yang adaptif serta penguatan infrastruktur digital yang merata. Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan literasi digital dan inovasi produk agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Sementara itu, lembaga sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian dan kredibilitas kehalalan produk. Kolaborasi yang berkesinambungan di antara para pemangku kepentingan tersebut akan memperkuat posisi industri halal nasional di pasar global. (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2023) Integrasi digitalisasi dan transformasi teknologi harus diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta internalisasi nilai-nilai syariah agar industri halal tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Kesimpulan

Digitalisasi dan transformasi teknologi memiliki peran strategis dalam pengembangan industri halal di era ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, memperluas akses pasar, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas produk halal. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai sarana penguatan kepercayaan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, digitalisasi industri halal dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip syariah selama penerapannya tetap menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal. Transformasi teknologi yang didukung oleh sistem keterlacakan dan pengawasan yang memadai berkontribusi terhadap penjagaan kehalalan produk, sehingga sejalan dengan tujuan dasar syariah,

khususnya dalam aspek perlindungan agama dan harta. Namun demikian, keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, serta dukungan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, pengembangan industri halal di era ekonomi digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam membangun ekosistem industri halal digital yang berdaya saing sekaligus berintegritas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan kajian industri halal berbasis digital serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik industri halal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- (BPJPH), B. P. J. P. H. (2023). *Laporan Implementasi Sertifikasi Halal Digital*.
- Aziz, A., & Aisyah, S. (2021). Digital transformation and halal industry development in the era of digital economy. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1465–1482. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0113>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. Islamic Foundation.
- Fauzi, M., & Nugroho, L. (2022). Digitalization and competitiveness of halal industry in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 123–138. <https://doi.org/10.21043/jes.v6i2.14567>
- Fitria, T. N. (2022). Daya Saing UMKM Halal di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 9(1), 67–81.
- Hidayat, S. (2021). Etika Bisnis Digital dalam Perspektif Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 251–266.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Bisnis dan etika ekonomi syariah*. Kencana.
- Indonesia, K. P. R. (2023). *Roadmap pengembangan industri halal Indonesia 2023–2029*. Kementerian Perindustrian RI.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). *Roadmap Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi. (2022). Digitalisasi UMKM Halal dalam Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 123–138.
- Rohmah, S., & Pratama, A. R. (2023). Traceability system and halal assurance in digital supply chain. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 15(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.25789>
- Sari, D. P., & Rahman, F. (2022). Tantangan digitalisasi UMKM halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3120–3132. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5487>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani. (2022). Literasi Digital Pelaku UMKM Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 8(2), 89–103.
- Sutopo, W., Hisjam, M., & Yuniaristanto. (2022). Digital platform adoption for halal supply chain performance. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 15(4), 689–705. <https://doi.org/10.3926/jiem.3856>
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). *Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf*

Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspectives of Islamic Law on the Implementation of Productive Waqf in the Economic Empowerment of the Ummah. c.

- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>
- Wibowo, A. (2022). Tantangan Regulasi Industri Halal Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 311–326.
- Yusof, S. M., & Jusoh, W. N. H. W. (2020). Islamic digital economy and halal industry sustainability. *Journal of Islamic Business Research*, 2(1), 45–60.
- Zainuddin, M., Wahyudi, R., & Firmansyah, I. (2021). Human capital readiness in halal industry digital transformation. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 201–214.